



# PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jendral Sudirman No. 41-42 Temanggung Kode Pos 56216

Telepon 0293 492089 Faximili 0293 4961995

Surat Elektronik: [kominfo@temanggungkab.go.id](mailto:kominfo@temanggungkab.go.id) Laman: <http://www.kominfo.temanggungkab.go.id>

### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

### KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 555/02/TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Informasi;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
11. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318/Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 555/02/PPID TAHUN 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam lampiran I keputusan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 555/02/PPID TAHUN 2019 sebagaimana dimaksud dalam lampiran II penetapan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 16 Agustus 2019

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA

SELAKU

PPID UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG,

  
SUMARLINAH

LAMPIRAN II  
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
 NOMOR 555/02/PPID TAHUN 2019 TENTANG PENGLASIFIKASIAN  
 INFORMASI PUBLIK

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
 NOMOR 555/02/PPID TAHUN 2019

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima Belas bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
1	Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Pasal 6 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang UU Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ul>	Sampai dengan penyerahan ke dua/ Berakhirnya masa pemeliharaan	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
2	Dokumen penawaran pengadaan barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf b Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Pasal 6 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang UU Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ul>	Tidak terbatas	Melanggar hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
3	Sediaan Farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 33 dan 34 Undang Undang Nomor. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;</li> <li>- Pasal 14 Undang Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;</li> <li>- Pasal 98 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009</li> <li>- Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> </ul>	Tidak terbatas	Melanggar kode etik farmasi	Menghindari penyalahgunaan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
4	Naskah Laporan Hasil Audit yaitu kumpulan informasi yang merupakan hasil dari suatu pelaksanaan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam bentuk surat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</li> <li>- Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pembendaharaan Negara</li> <li>- Undang Undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</li> <li>- Undang Undang Nomor. 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor. 50 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> </ul>	Tidak terbatas	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
5	(Data Jumlah Hasil Pengawasan dan Data Penyelesaian Hasil Pengawasan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pembendaharaan Negara</li> <li>- Undang Undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</li> <li>- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2010 ttg Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.8 tahun 2009 ttg Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemda;</li> </ul>	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghambat proses pemeriksaan;</li> <li>- Melanggar Peraturan Pemerintah tentang batasan distribusi LHP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melanggar Peraturan Pemerintah tentang batasan distribusi LHP;</li> <li>- Melanggar Peraturan tentang batasan distribusi LHP</li> </ul>

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah</li> <li>- Peraturan Menteri PAN RB Nomor.04 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kemendagri dan Penyelenggaraan Pemda tahun 2012</li> </ul>			
6	Dokumen untuk proses penilaian yang berupa pertanyaan dan jawaban dari perusahaan yang dinilai yang berupa aset-aset perusahaan, laporan keuangan dan yang bersifat rahasia milik perusahaan yang menggunakan lahan negara untuk usaha perkebunan minimal menguasai 25 ha lahan	Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 07/ Permentan/ OT.140/2/2009 tanggal 4 Februari 2009 tentang Penilaian Usaha Perkebunan.	Sampai ada SK bupati tentang Nilai Usaha Perkebunan	Menghindari tuntutan perusahaan kpd tim penilai Krn rahasia perusahaan dipublikasikan	Untuk mewujudkan penilaian secara profesional sehingga menghasilkan pelaku usaha perkebunan yang bermutu
7	Hasil Mediasi (Perjanjian Bersama/Putusan Bersama)	Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Selama masih dalam penguasaan mediator	Tidak terjaganya kebijakan perusahaan atau data perusahaan	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.8 tahun 2009 ttg Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemda;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah</li> <li>- Peraturan Menteri PAN RB Nomor.04 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kemendagri dan Penyelenggaraan Pemda tahun 2012</li> </ul>			



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
8	Dokumen perizinan yang diterbitkan terkait data keuangan, aset dan design bangunan	Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Selama dokumen masih berlaku	Dapat mengungkap dokumen rahasia perusahaan/perusahaan	Melindungi dokumen perusahaan/[perusahaan yang bersifat rahasia

Menyetujui

PPID UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG

SUMARLINAH

LAMPIRAN I  
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
 NOMOR 555/02/PPID TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI  
 YANG DIKECUALIKAN

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen persandian, meliputi:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radiogram/Kawat bersandi, berita sandi;</li> </ul> </li> <li>- Spesifikasi dan perangkat khusus sarana komunikasi persandian;</li> <li>- Kunci sistem, frekuensi radio komunikasi, jalur komunikasi VVIP, serta tempat jaringan, peralatan, dan kegiatan persandian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf c Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang Undang Nomor. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.</li> </ul>	Tidak terbatas	Terjadinya penyadapan	Melindungi informasi bersandi dari kebocoran
2	Daftar anggota/orang yang terlibat organisasi terlarang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;;</li> <li>- Pasal 66 ayat 3 huruf h Undang Undang Nomor. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama masih berlaku</li> <li>- Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang</li> </ul>	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
3	Dokumen Internet Protokol/ IP address private, bandwidth management, kode akses elektronik, sistem keamanan elektronik, sistem management database	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf c Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Pasal 30 s/d pasal 37 Undang Undang Nomor. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	Tidak terbatas	Tindakan kriminal -pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan kan perangkat serta data
<b>II Informasi Pemerintahan</b>					
4	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan kepala/wakil kepala daerah, penyarangan bakal calon kepala desa.	Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai penerbitan keputusan	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
5	Naskah ujian tertulis bagi bakal calon kepala desa, perangkat desa, CPNS, seleksi kepala sekolah maupun aparat pemerintah lainnya	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama diperlukan	Menghambat proses seleksi	Menghambat proses seleksi
<b>III Informasi Hukum</b>					
6	Berkas perkara perdata dan TUN sebelum disampaikan ke pengadilan	- Pasal 70 ayat (2) UU No. 5 Th 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009;	Sampai putusan berkekuatan hukum tetap	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
7	Dokumen kasus-kasus yang berkaitan dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) termasuk:  Kasus pelecehan seksual/kekerasan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban dan saksi;	- Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  - Pasal 17 huruf c Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	- Selama masih berlaku;  - Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang	- Menghambat proses penegakan hukum;  - Mengungkap rahasia pribadi;	- Menyediakan data lengkap yang terlindung dalam proses penegakan hukum;  - Melindungi data pribadi
8	Dokumen rencana penertiban / penindakan dan penegakan pada obyek tertentu; operasi pengawasan angkutan barang dan penumpang	- Pasal 17 huruf c Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  - Undang Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Sampai selesai pelaksanaan	Menghambat proses kebijakan	Operasi penindakan berjalan sesuai rencana
9	Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran hukum dan Perda dan rencana pengawasan usaha/kegiatan oleh PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup)	- Pasal 17 huruf c Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  - Undang Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sampai selesainya kasus	- Menggagalkan rencana operasi dan penertiban  - Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum
10	Biodata pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Pasal 17 huruf c Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Tidak terbatas	- Mengungkap rahasia pribadi;  - Dapat menjadi objek pemerasan	Melindungi data pribadi

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
11	Data proses penyelesaian sengketa, konflik lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf c Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> </ul>	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)	Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Kelancaran proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum
12	Data proses penyelesaian pengusutan benih ilegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida	Pasal 17 huruf c Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Sampai selesainya proses pengusutan	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar
<b>IV</b>	<b>Informasi Kesekretariatan</b>				
13	Informasi hasil rapat Pemerintah Kabupaten Temanggung yang bersifat tertutup, meliputi : laporan singkat; catatan rapat; risalah; slide presentasi dan/ atau; rekaman, suara/ pembicaraan, dan transkrip keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf c Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li> </ul>	Selama belum ada tindak lanjut dari OPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
14	Surat-surat memorandum disposisi dan nota dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li> </ul>	Selama belum ada tindak lanjut dari OPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
V	<b>Informasi Keuangan dan Asset</b>				
15	Draf Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Temanggung (Renja) dan draf Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebelum disahkan;	Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Sampai mendapat penetapan dari Bupati	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
16	Laporan Keuangan pemerintah kabupaten temanggung yang belum diaudit atau / unaudited oleh auditor internal dan eksternal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li> </ul>	Sampai sebagai dokumen terbuka dikecualikan untuk keperluan pemeriksaan dan penelitian akademis	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
17	Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li> <li>- Undang Undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</li> </ul>	Sampai sebagai dokumen terbuka dikecualikan untuk keperluan pemeriksaan dan penelitian akademis	Pelanggaran disiplin PNS dalam membocorkan rahasia negara sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
18	Daftar rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</li> <li>- Pasal 17 huruf b Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> </ul>	Sampai dengan penandatanganan perjanjian/kontrak	Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat	Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggung jawabkan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
19	Proses evaluasi pengadaan barang/jasa termasuk penyelesaian sengketa	Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Sampai dengan penandatanganan perjanjian/kontrak	Mengakibatkan pelepasan menjadi persaingan tidak sehat	Melindungi pelepasan tetap dapat dipertanggung jawabkan
20	Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Pasal 6 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang UU Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ul>	Sampai dengan penyerahan ke dua/ Berakhirnya masa pemeliharaan	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak
21	Dokumen penawaran pengadaan barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf b Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Pasal 6 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang UU Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ul>	Tidak terbatas	Melanggar hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
22	Database objek pajak dan retribusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 40 Undang Undang Nomor. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>- Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> </ul>	Sampai ada perintah dari penegak hukum yang berwenang	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/mengamankan database objek pajak dan retribusi
23	(Data Jumlah Hasil Pengawasan dan Data Penyelesaian Hasil Pengawasan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pembendaharaan Negara</li> <li>- Undang Undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</li> <li>- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2010 tgg Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.8 tahun 2009 tgg Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemda;</li> </ul>	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghambat proses pemeriksaan;</li> <li>- Melanggar Peraturan Pemerintah tentang batasan distribusi LHP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melanggar Peraturan Pemerintah tentang batasan distribusi LHP;</li> <li>- Melanggar Peraturan tentang batasan distribusi LHP</li> </ul>



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah</li> <li>- Peraturan Menteri PAN RB Nomor.04 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kemendagri dan Penyelenggaraan Pemda tahun 2012</li> </ul>			
<b>VI</b>	<b>Informasi Inspektorat</b>				
24	Data proses pemeriksaan reguler/khusus provinsi dan kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 6 dan pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke-2 Undang Undang Nomor. 32 Tahun 2004;</li> <li>- Undang Undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</li> <li>- Undang Undang Nomor.1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai</li> <li>- Menghambat proses pemeriksaan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut.</li> </ul>	

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
25	Naskah Laporan Hasil Audit yaitu kumpulan informasi yang merupakan hasil dari suatu pelaksanaan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam bentuk surat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</li> <li>- Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pembendaharaan Negara</li> <li>- Undang Undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</li> <li>- Undang Undang Nomor. 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor. 50 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 8 tahun 2009 ttg Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemda;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah</li> </ul>	Tidak terbatas	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri PAN RB Nomor.04 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kemendagri dan Penyelenggaraan Pemda tahun 2012</li> </ul>			
<b>VII</b>	<b>Informasi Kepegawaian</b>				
26	Database biodata elektronik dan non elektronik PNS	Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Sampai ada persetujuan	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi
27	Penilaian Prestasi Kerja PNS/P2KP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>- Undang Undang Nomor.43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian</li> </ul>	Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS yang bersangkutan/pihak yang berwenang	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
28	Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, kesehatan spiritual, tes kesehatan dan kebugaran, dan wawancara) dalam rangka penyingkapan/penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan pengisian jabatan tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> </ul>	Selama masih berlaku;	Mengungkap rahasia pribadi;	Melindungi data pribadi
29	Proses pemberian/penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan perceraian	Pasal 66 ayat 3 huruf h Undang Undang Nomor. 43 Th 2009 tentang Kearsipan.	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang	Mengungkap data pribadi/PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
30	<p>Identitas PNS yang melanggar disiplin kepegawaian dan dalam proses dijatuh hukuman, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses hukuman disiplin pegawai negeri sipil, keberatan atas hukuman disiplin PNS dan banding administratif atas hukuman disiplin PNS;</li> <li>- Proses pemberhentian PNS;</li> <li>- Proses keputusan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> </ul>	Sampai diterbitkan Keputusan Bupati	Mengungkap pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
31	<p>Data rencana penempatan CPNSD/PNS dan data usulan pengangkatan, proses mutasi PNS dlm jabatan struktural dan fungsional, dan notulensi hasil rapat Baperjakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai diterbitkannya Keputusan Bupati</li> <li>- Sampai dengan penyerahan Surat Keputusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merugikan proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature</li> <li>- Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja</li> <li>- Mencegah kolusi</li> </ul>
<b>VIII Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>					
32	<p>Database Kependudukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Pasal 84 Undang Undang Nomor.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> </ul>	Selama masih berlaku	Dapat mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
<b>IX</b>	<b>Informasi Pendidikan</b>				
33	<p>Dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) program paket A,B, C dan seluruh jenjang sekolah meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- master naskah soal;</li> <li>- naskah soal;</li> <li>- proses pemindaian/ scanning LJK;</li> <li>- scoring;</li> <li>- pencetakan dan nama percetakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>- Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai dengan pelaksanaan tiap jenjang ujian selesai</li> </ul>	Kebocoran soal	Melindungi kerahasiaan dokumen
<b>X</b>	<b>Informasi Kesehatan</b>				
34	<p>Hasil Test kesehatan dan psikologi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai ada penetapan lebih lanjut</li> </ul>	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
35	<p>Rahasia kedokteran terkait dengan rekam medis pasien ( baik yang bersifat manual atau elektronik ), kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran</li> <li>- Undang Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>- Pasal 66 ayat 3 huruf h Undang Undang Nomor. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama masih berlaku;</li> <li>- Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang</li> </ul>	Mengungkap rahasia pribadi;	Melindungi data pribadi


NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
36	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenismya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 33 dan 34 Undang Undang Nomor. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;</li> <li>- Pasal 14 Undang Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;</li> <li>- Pasal 98 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>- Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> </ul>	Tidak terbatas	Melanggar kode etik farmasi	Menghindari penyalahgunaan
37	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;</li> <li>- Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> </ul>	Selama masih berlaku atau sampai ada persetujuan dari obyektif audit	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
38	Hasil audit terkait dengan medical error	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;</li> <li>- Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> </ul>	Selama masih berlaku atau sampai ada persetujuan dari obyektif audit	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
39	Hasil cek kesehatan dan uji fisik atlet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang Undang Nomor. 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan;</li> <li>- Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> </ul>	Tidak terbatas	Sasaran pengawasan tidak tercapai	Sasaran pengawasan dapat tercapai

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
XI	Informasi Sosial, Tenaga Kerja, dan UMKM				
40	Data terpadu program penanganan fakir miskin (DTPPFM)	Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Selama masih berlaku	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia, menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dan data penerima program perlindungan sosial dan bansos
41	Data identitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Selama masih berlaku (kecuali atas izin tertulis PMKS)	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dan mempermudah penanganan permasalahan yang dihadapi
42	Hasil wawancara / bedah kasus PMKS	Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Selama masih berlaku (kecuali atas izin tertulis PMKS)	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
43	Data pribadi peserta bimbingan sosial pada balai perlindungan sosial	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Selama masih berlaku (kecuali atas izin tertulis PMKS)	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
44	Proses penetapan dan penangguhan UMP dan UMK	Undang Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Sampai dengan Penetapan dan penangguhan UMP/UMK	Memimbulkan permasalahan / polemik dalam pengambilan kebijakan karena adanya tuntutan	Kepala daerah dapat menetapkan kebijakan sesuai normatif
45	Kasus-kasus yang berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial beserta penyelesaiannya	Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Selama masih berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghambat proses penegakkan hokum</li> <li>Mengungkap data perusahaan yang bersifat rahasia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan data lengkap yang terlindung dalam proses Penegakkan Hukum</li> <li>Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia</li> </ul>
46	Hasil Mediasi (Perjanjian Bersama/Putusan Bersama)	Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Selama masih dalam penguasaan mediator	Tidak terjaganya kebijakan perusahaan atau data perusahaan	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia
47	Peraturan Perusahaan (PP) dan Peraturan Kerja Bersama (PKB)	Undang Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Selama masih berlaku	Mengungkap data perusahaan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia
<b>XII</b>	<b>Informasi HAKI, Penelitian, dan Perijinan</b>				
48	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/ swasta/kelompok/ Persorangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>Undang Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta</li> </ul>	Selama masih dalam pelaksanaan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI	Memberikan perlindungan HAKI



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
49	Dokumen Riset terhadap obyek tertentu	- Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  - Undang Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Selama riset masih berlangsung	Dapat menghambat proses riset	Mengamankan proses riset
50	Dokumen perizinan yang diterbitkan terkait data keuangan, aset dan design bangunan	- Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Selama dokumen masih berlaku	Dapat mengungkap dokumen rahasia perusahaan/perusahaan,	Melindungi dokumen perusahaan/perusahaan yang bersifat rahasia
<b>XIII Perkebunan</b>					
51	Dokumen untuk proses penilaian yang berupa pertanyaan dan jawaban dari perusahaan yang dinilai yang berupa aset-aset perusahaan, laporan keuangan dan yang bersifat rahasia milik perusahaan yang menggunakan lahan negara untuk usaha perkebunan minimal menguasai 25 ha lahan	Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 07/Permentan/OT.140/2/2009 tanggal 4 Februari 2009 tentang Penilaian Usaha Perkebunan.	Sampai ada SK bupati tentang Nilai Usaha Perkebunan	Menghindari tuntutan perusahaan kp2 tim penilai krm rahasia perusahaan dipublikasikan	Untuk mewujudkan penilaian secara profesional sehingga menghasilkan pelaku usaha perkebunan yang bermutu

Menyetujui  
PPID UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG  
  
SUMARLINAH



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Jendral Sudirman No. 41-42 Temanggung Kode Pos 56216

Telepon 0293 492089 Faximili 0293 4961995

Surat Elektronik: [kominfo@temanggungkab.go.id](mailto:kominfo@temanggungkab.go.id) Laman: <http://www.kominfo.temanggungkab.go.id>

**BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI**  
**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**Nomor : 01/ BA PPID TMG/ 2019**

Pada hari ini, Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Berdasarkan hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh tim PPID Utama, Organisasi Perangkat Daerah, Akademisi, Organisasi Masyarakat, Organisasi Kemahasiswaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Temanggung disepakati sebagai berikut :













1. Informasi yang dikecualikan di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini,
2. Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam lampiran berita acara ini ditetapkan dengan SK PPID Utama yang dimintakan penetapan oleh Bupati Temanggung.










Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat sebagai dasar dalam menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Temanggung.

**PPID UTAMA**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

  
**SUMARLINAH, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19731008 199203 2 001

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :


No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Ali Masluhi	staf	DPMPFSP	
2	Wahani Lemasari	<del>Manajemen</del> Kepala	RTIR	
3	Pamodji Santoro	Karubang Ewalap	Inspektori	
4	Arum Kurniati	KasHTI	Maker	
5	Hendrahina R.	staf	Dintarpangan	
6	Wahyu Eji Widayati	BEM STAIRU Temanggung	STAIRU Tmg	
7	M. Lihan Fikri	"	"	
8	Hasirul Khakim	AKPER AIKAUTSAR	AKPER AIKAUTSAR	
9	Danu Prasetyo	"	"	
10	Deny S.N	staf Prakeram	Dinkes	
11	Ade Wicaksono	PPPP	Banperkotab	
12	M. Masfhar	KMP1		

13	Diana	RSU / Fa. in rumah INF	Pemataran.	
14	Epo ANDRIYANTO	PESANTREN	DPR.	
15	Pamudji Santis.	Sistem Manajemen / Cer	prod Hunt	
16	Sutanto	KPID		
17	R. B. ILSYANTORO	Kasubag Bankum & HAM	Bag. Hukum	
18	Eko Kus Prasetyo	Sekretariat PPD Utama	Dinas Kominfo	
19	Eko Nugroho	Pranoto komputer	Dinas Kominfo	
20	Noor Azizah Ratna Farida	Sekretariat PPD Utama	Dinas Kominfo	
21	Nouta Nur Aisyah	Sekretariat PPD Utama	Dinas Kominfo	
22				
23				
24				
25				
26				
27				

28				
29				
30				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,  
PPID UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG



SUMARLINAH, S.Sos, M.Si